


Relasi Adat dan Agama dalam Tradisi *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar

Habibah Fiteriana¹

¹Prodi Magister Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com¹

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i> <i>Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 13-01-2023	Direview: 09-03-2023	Publikasi: 31-03-2023

Abstrak

Sudah hakikatnya bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari keinginan untuk hidup berbaur dengan orang lain dan menjaga kelestarian jenisnya. Upaya untuk merealisasikan hal tersebut secara legal adalah dengan melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Di berbagai daerah, tidak jarang ditemui prosesi perkawinan masih berpedoman pada hukum adat yang berlaku sebagai warisan budaya leluhur. Sebagai suatu proses yang sakral dan sekali seumur hidup, sudah sewajarnya jika acara perkawinan itu dimeriahkan dengan sesuatu yang bersifat khas, unik dan istimewa. Seperti tradisi *Baarak Naga* yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Banjar. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif ini, akan dijabarkan mengenai tradisi *Baarak Naga* dalam prosesi walimah perkawinan masyarakat Banjar yang mengharmonisasi hukum adat selaku aturan tidak tertulis dan hukum perkawinan Islam selaku ketentuan formal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tradisi *Baarak Naga* terbukti mampu mengkolaborasikan antara eksistensi adat dengan ketentuan agama. Dua hal ini terus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa adanya pergesekan hingga menghasilkan hubungan yang lestari dan dinamis bahkan sampai sekarang.

Kata kunci: Tradisi Baarak Naga; Adat; Agamal; Masyarakat Banjar

Abstract

It's essential that humans as social beings can't be separated from the desire to live in harmony with other people and to preserve their species. The effort to realize this legally is by carrying out marriages between men and women. In various regions, it isn't uncommon to find wedding processions still guided by customary law which applies as an ancestral cultural heritage. As a sacred and once in a lifetime process, it's only natural that the wedding ceremony be enlivened with something special and unique. Like the Baarak Naga tradition that occurs in Banjar community marriages. Through normative legal research that's descriptive qualitative in nature, it will be explained about the Baarak Naga Tradition in the walimah marriage procession of the Banjar community which harmonizes customary law as an unwritten rule and Islamic marriage law as a formal provision. From the research results it's known that the Baarak Naga tradition has proven to be able to collaborate between customary existence and religious provision. These two things are continuously implemented and obeyed by the community without any friction to produce a relationship that is sustainable and dynamic even today.

Keywords: Baarak Naga Tradition; Custom; Religion; Banjar Community

1. PENDAHULUAN

Dalam buku Kamus Antropologi karya Ariyono Suyono dan Aminuddin Siregar, kata tradisi disamakan dengan adat-istiadat atau kebiasaan yang sifatnya magis religius dari keseharian sebuah penduduk asli yang di dalamnya terkandung norma-norma, hukum-hukum, nilai-nilai budaya, serta aturan yang bertalian erat sehingga menciptakan ketentuan atau sistem yang sedemikian rupa mencakup seluruh konsepsi sistem kebudayaan untuk dijadikan aturan sosial (Suyono dan Siregar, 1999). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Kamus Sosiologi, istilah tradisi dimaknai dengan kepercayaan dan adat-istiadat yang dipelihara secara turun-temurun (Soekanto, 1993).

Adat dalam bahasa Arab diambil dari akar kata '*aada-ya'udu wa huwa al'aud* yang artinya kebiasaan akan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan karakteristik (Majid, 2003). Adapun definisi adat dalam pandangan Abdul Karim Zaidan ialah pengulangan suatu kebiasaan yang secara berulang-ulang terus dikerjakan, ia diterima dan melekat dalam benak masyarakat (Zaidan, 2013). Secara harfiah adat juga dipahami sebagai suatu perbuatan, keadaan, ketentuan atau ucapan yang diketahui manusia dan dijadikan tradisi untuk meninggalkan atau melaksanakannya (Syafe'i, 2007).

Tradisi dapat menciptakan kebudayaan bagi masyarakat, yang sedikitnya akan menghasilkan tiga wujud, yakni sebagai berikut.

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks tindakan serta aktivitas berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*);
2. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*)
3. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari gagasan, ide-ide, nilai-nilai, peraturan dan norma-norma (*ideas*). (Mattulada, 1997)

Fungsi tradisi bagi masyarakat dan eksistensinya juga dapat dicermati pada keterangan di bawah ini.

1. Memberikan legitimasi terhadap keyakinan, pandangan hidup, aturan dan pranata yang sudah ada. Biasanya diistilahkan: "selalu seperti itu" dan "orang selalu mempunyai keyakinan demikian". Namun demikian, hal yang seperti ini dapat beresiko paradoksal yang berimplikasi suatu keyakinan diterima hanya karena sebelumnya juga sudah diterima atau tindakan tertentu hanya dikerjakan karena orang lain di masa lalu juga melakukan hal tersebut.
2. Membentuk simbol identitas kolektif yang memperkuat loyalitas primordial dan keyakinan kepada komunitas, kelompok dan bangsa. Tradisi nasional dengan mitologi, ritual umum, lagu, emblem, dan bendera adalah contoh dari hal ini. Untuk memelihara persatuan bangsa, tradisi nasional juga selalu dibicarakan dengan sejarah di masa lampau.
3. Sebagai kebijakan turun-temurun. Terdapat dalam keyakinan, kesadaran, nilai, dan norma yang dianut. Tradisi dapat digunakan dalam tindakan masa kini untuk membangun masa depan dengan berdasar pada pengalaman, sebab ia mengandung kumpulan gagasan dan material dari masa lalu.
4. Dapat dijadikan sebagai tempat pelarian dari kekecewaan, keluhan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan modern karena tradisi dari masa lalu lebih membahagiakan dan berkesan serta sebagai sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam masa yang sulit. (Sztompka, 2007).

Walau terkadang muncul pertanyaan kesangsian bisakah adat atau tradisi yang seyogyanya terlihat bertolak belakang dengan agama dikolaborasikan menjadi satu kesatuan dalam suatu peristiwa yang mengandung kearifan lokal. Namun ternyata, dengan sifat hukum Islam yang universal dan terbuka terhadap keberadaan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan antara adat dan agama dapat menjelma sebagai sebuah relasi yang tidak terpisahkan dan keberlangsungannya absolut sepanjang masa (Kastolani dan Yusof, 2016). Sebagaimana halnya dengan tradisi *Baarak Naga* yang sudah melekat kuat dalam kebiasaan walimah perkawinan masyarakat Banjar. Tradisi ini mengandung perpaduan atau sinkretisme dari bermacam-macam unsur budaya, kepercayaan serta bernuansa Islami. Di sisi lain, tradisi *Baarak Naga* juga menggambarkan keberadaan *urf' shahih* (adat kebiasaan yang baik) di masyarakat, yang mampu memfungsikan dirinya tidak hanya sebagai media hiburan tetapi juga sebagai media silaturahmi, bahkan sebagai media keagamaan yang dapat diekspresikan oleh kaum muslim melalui syair-syair shalawat.

Terlebih lagi, syari'at Islam juga memberikan pengakuan dan respon yang berkesinambungan terhadap adat, tradisi, serta budaya lokal masyarakat yang sifatnya positif seperti ini kapanpun dan dimanapun. Dengan catatan sepanjang adat, tradisi dan budaya lokal tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Baedhowi, 2008). Dalam perkembangannya, adat-istiadat yang tumbuh di masyarakat bisa diakomodir eksistensinya sebagai hukum legal apabila sudah mencapai ketentuan yang disyaratkan, sehingga pembahasan ini akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan variable terkait dengan problema yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif berguna untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian yang ada di sebuah wilayah ataupun aktivitas tertentu yang terintegrasi serta bersifat mengakar (Faisal, 1992). Untuk proses analisis data yang diperoleh, nantinya akan diberikan dengan pola paparan dan penjabaran mengenai kondisi atau situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, bukan dengan penuangan dalam bentuk bilangan atau angka (Margono, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Awal Mula Tradisi Baarak Naga pada Masyarakat Banjar

Dalam Bahasa Banjar, kata *baarak* memiliki makna yang serupa dengan arak-arakkan dalam Bahasa Indonesia. *Baarak Naga* ialah mengarak pengantin dengan menggunakan ornamen atau kerangka naga. Sebagai salah satu tradisi dalam prosesi walimah perkawinan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, tradisi *Baarak Naga* ini sudah dilakukan semenjak 1 abad silam. Mulanya, ada pasangan suami istri yang hidup di pinggir sungai, layaknya kebiasaan orang Banjar. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar sungai, baik itu mencuci pakaian, mandi, ataupun buang hajat. Suatu malam, mendadak si isteri merasa hendak mandi di sungai, namun ia malah menjumpai seekor naga. Sosok naga tersebut mulai sering hadir di mimpinya, bahkan ia juga pernah merasa dililit oleh naga pada saat tidur. Menanggapi keadaan ini, si suami berinisiatif untuk menciptakan sebuah replika kepala naga agar dapat mengusir naga yang sering mengganggu di malam hari. Sejak saat itu, tradisi *Baarak Naga* mulai dilakoni oleh masyarakat Banjar secara turun-temurun hingga di masa modern (Hairullah dan Mardiani, 2021).

Bagi calon pengantin yang mempunyai garis keturunan nenek moyang yang pernah ditemui oleh sosok naga dalam mimpi, maka diwajibkan untuk melakukan tradisi ini saat perkawinannya. Sebab jika tidak, masyarakat meyakini akan diberi gangguan oleh sosok naga tersebut dalam berbagai bentuk semisal adanya angin dan hujan yang amat deras pada hari walimah dan tentu berdampak pada kelancaran acara atau bahkan bisa dibatalkan (Hairullah dan Mardiani, 2021).

3.2 Proses Persiapan dan Pelaksanaan Tradisi Baarak Naga pada Masyarakat Banjar

Sebelum memulai proses *Baarak Naga*, terlebih dahulu pihak mempelai laki-laki meminta izin untuk meminjam kepala naga kepada keturunan yang memelihara atau menyimpan kepala naga tersebut. Peminjaman ini harus disertai dengan adanya jaminan atau akad yang disebut sebagai *andal*. Pihak mempelai laki-laki memberikan *andal* ini kepada keturunan yang menyimpan kepala naga dalam bentuk uang (Hairullah dan Mardiani, 2021).

Terdapat dua macam jenis kepala naga, yaitu *laki* dan *bini*. Yang *laki* (jantan) bernama *Wisakutara* berwarna merah, sedangkan yang *bini* (betina) bernama *Salera* berwarna putih. Ornamen kepala naga yang akan digunakan dalam upacara *Baarak Naga* pada walimah perkawinan bisa saja disesuaikan dengan keinginan keluarga yang berhajat. Terkadang ada yang hanya ingin memakai yang *laki* saja, ada yang memakai *bini* saja, dan ada pula senang memakai keduanya atau *laki bini* (Azhari, 2021). Sehabis itu, mempelai laki-laki harus menyediakan *piduduk* yang isinya *lakatan* (ketan) kuning, *lakatan* (ketan) putih, *hintalu bajaran* (telur rebus), *cingkaruk* (kue beras ketan khas Banjar yang ditumbuk kasar dengan campuran gula merah dan kelapa), dan pisang *masak* (matang) yang ditaruh di dalam rumah mempelai. Saat acara sudah selesai, *piduduk* akan

diserahkan pada pemimpin acara *Baarak Naga* dan bisa dibawa pulang untuk digunakan penerimanya dalam kehidupan sehari-hari (Hairullah dan Mardiani, 2021).

Selain itu, ada lagi hidangan lain yang mesti dipersiapkan, yakni sajian yang digantung di dagu kepala naga atau yang dikenal sebagai *punjung ampat*. *Punjung ampat* ini dibuat dari gedebog pisang, dengan isian nasi yang terbuat dari beras dan diberi pewarna empat macam yaitu merah, putih, hitam dan kuning. Nantinya, *punjung ampat* akan direbutkan oleh masyarakat ketika mempelai laki-laki naik ke atas kerangka naga lalu selanjutnya akan diarak keliling kampung. Orang-orang mempercayai bahwa jika berhasil mendapat *punjung ampat* maka akan memperoleh banyak kebaikan. Seperti apabila seorang perempuan yang belum mendapatkan jodoh, niscaya ia akan segera bertemu dengan pasangannya. Sedangkan apabila laki-laki, maka ia akan menjadi laki-laki yang tangguh mentalnya, kuat fisiknya dalam mencari nafkah serta kuat dalam mengarungi hidup (Hairullah dan Mardiani, 2021). Tahapan selanjutnya ialah membuat kerangka naga menggunakan alat-alat pertukangan seperti paku, palu, pahat, gergaji dan lain-lain. Alat-alat ini akan dipergunakan untuk membuat ornamen naga yang biasanya terbuat dari rotan yang dilapisi dengan *tikar purun*, *paring* (bambu), kayu galam, *tapih bahalai* (sarung panjang) dan *ambal* (karpet). Dibutuhkan waktu dua atau tiga hari untuk menyelesaikan pengerjaan kerangka naga karena ukurannya lumayan besar sekitar enam sampai tujuh meter (Azhari, 2021).

Tradisi *Baarak Naga* akan dilaksanakan pada hari walimah perkawinan pengantin sehabis shalat zuhur atau sekitar jam satu siang, namun bisa juga lebih. Tempatnya bisa dimanapun menyesuaikan lokasi perkawinan yang dilangsungkan, seperti sepanjang jalan rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai wanita atau di lapangan terbuka. Apabila rumah mempelai berseberangan kampung, maka terdapat dua pilihan yang biasa dikerjakan masyarakat seperti diarak melalui jalur sungai dengan perahu *kelotok* berhias kepala naga dan ornamen lain atau dengan mobil di daratan (Hairullah dan Mardiani, 2021).

Setelah mempelai sudah bersiap dengan memakai baju adat Banjar, ornamen naga akan ditaruh di depan halaman rumah tempat turunnya pengantin untuk dapat dinaiki. Tempat turun pengantin ini tidak mesti rumah mempelai, bisa saja rumah siapapun yang tersedia. Karena tempat ini akan dijadikan sebagai tempat bermulanya prosesi tradisi *Baarak Naga*. Pemimpin atau tokoh agama setempat akan membacakan do'a selamat sesaat sebelum mempelai menaiki mobil yang dihias ornamen naga dengan harapan memperoleh keselamatan selama perjalanan. Pengantin yang akan turun dari rumah harus berhenti di pelataran untuk dibacakan shalawat Nabi Muhammad diiringi hamburan *baras kuning* dan uang koin yang direbutkan oleh masyarakat (Azhari, 2021). Sebelum mempelai naik ke atas mobil dengan ornamen naga, pengantin terlebih dahulu juga di *tapung tawar*, yaitu pemercikan air yang dilakukan oleh pemimpin acara tradisi *Baarak Naga*. Di dalam air biasanya tersebut terdapat bunga-bunga, dan alat yang dipergunakan untuk memercikannya terbuat dari daun pandan atau daun pisang. Sehabis itu, mempelai dipersilahkan naik ke atas ornamen naga dengan melalui tangga karena tempatnya yang cukup tinggi untuk diraih (Azhari, 2021). Sepanjang perjalanan *Baarak Naga* akan diringi pula dengan lantunan shalawat atau syair-syair yang disebut sebagai kesenian *sinoman hadrah* hingga menuju rumah mempelai perempuan. Biasanya juga disertai kesenian pencak silat tradisional asli Banjar atau *bakuntau*. Setelah mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, mereka akan disuguhi dengan tradisi *bausung* dengan cara ditopang, dijunjung atau digendong untuk menaiki bahu si pengusung sembari masih diiringi kesenian *bakuntau*. Setelah selesai, kedua mempelai laki-laki dan perempuan akan *duduk batatai* atau yang kita kenal dengan bersanding di atas pelaminan. Sesudah beberapa waktu, kedua mempelai akan berlanjut untuk kembali ke rumah mempelai laki-laki dengan diarak menaiki ornamen naga lagi, juga diiringi lantunan syair-syair shalawat dalam musik *sinoman hadrah* (Hairullah dan Mardiani, 2021). Jika tradisi *Baarak Naga* sudah selesai dilaksanakan, pihak mempelai laki-laki harus mengantar kepala naga untuk dikembalikan pada keturunan yang menyimpannya dengan memberi *piduduk* yang isinya *lakatan* (ketan) putih, *lakatan* (ketan) kuning, *cingkaruk*, *hintalu bajaran* (telur rebus) dan pisang *masak* (matang) (Hairullah dan Mardiani, 2021).



Gambar 1. Sepasang Pengantin yang Sedang di Arak Berkeliling Kampung Menggunakan Ornamen Naga Laki (Jantan) Dan Naga Bini (Betina). Sumber: TABIRkota.Com



Gambar 2. Foto Piduduk Yang Wajib Disediakan dalam Prosesi Baarak Naga Sumber: Banjarmasin.tribunnews.com

3.3 Relasi Adat dan Agama dalam Tradisi *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan mempercayai tradisi *Baarak Naga* sebagai tradisi nenek moyang yang berkembang dengan membawa sifat magisnya namun tidak melenceng dari ajaran Islam. Dalam tradisi *Baarak Naga* terkandung perpaduan atau *sinkretisme* dari bermacam unsur-unsur budaya dan kepercayaan, misalnya unsur Islami yang direfleksikan dengan iringan musik *sinoman hadrah* dan lantunan syair shalawat atas Nabi. Mitos *Baarak Naga* sendiri bermula dari kepercayaan masyarakat lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun *piduduk* yang diletakkan saat melakukan tradisi *Baarak Naga* merupakan hasil padu-padan antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam (Dewi, 2018).

Menurut syari'at Islam, adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bisa diakui eksistensinya sebagai standar penetapan hukum entah itu untuk ditinggalkan maupun untuk dilaksanakan. Salah satu kaidah fiqh yang mendukung kalimat ini menyebutkan bahwa *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* "adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum" (As-Suyuthi, 2009). Namun perlu diberi catatan bahwa terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, salah satunya adalah adat atau kebiasaan itu tidak menentang dalil-dalil syar'i lain yang sifatnya lebih kuat. Sebab jika adat itu menentang nash yang sifatnya lebih kuat, maka yang harus dijadikan acuan dasar hukum ialah nash. Adat yang ingin diakui sebagai sumber hukum juga harus sering dikerjakan dari pada ditinggalkan, pelakunya bukan minoritas masyarakat namun mayoritas masyarakat. Jika adat lebih banyak ditinggalkan ditambah dengan jumlah pelakunya masih minoritas maka adat tersebut tidak bisa dipatok sebagai sebuah ketentuan hukum (Mustofa, 2019). Lebih detailnya, syarat-syarat dari adat tersebut bisa dipahami lewat penjelasan di bawah ini.

1. Adat itu dilakukan terus-menerus (konstan) dan pelakunya mayoritas.

2. Adat itu tidak menentang nash syar'i dalam Al-Qur'an, sunnah dan prinsip legislasi yang sudah pasti dengan penentangan yang membawa penafian pemberlakuan segala aspek hukum secara menyeluruh atau bukan adat yang terkategori *fasid* seperti menghidangkan minuman keras dalam suatu pesta, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, atau perayaan tahun baru dengan cara melakukan kemaksiatan di jalan raya dan berhura-hura.
3. Adat itu telah memasyarakat secara umum ketika akan dipatok sebagai sumber penetapan hukum.
4. Adat itu tidak tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak menyebabkan kemafsadatan. (Usman, 2002)

Selain itu, tradisi *Baarak Naga* yang dilangsungkan pada walimah perkawinan juga bisa berfungsi sebagai media silaturahmi sekaligus media hiburan yang diberikan kepada warga masyarakat sebagai wujud terima kasih karena turut membantu kelancaran proses perkawinan. Tradisi *Baarak Naga* biasanya dijadikan pula sebagai wadah perkumpulan reuni sahabat, kawan lama, kerabat, keluarga atau orang-orang yang merantau dan baru bisa bertemu pada saat itu. Sebagaimana yang diketahui bahwa tradisi ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai daerah dan berbagai kelompok sosial. Oleh karena itu, tradisi *Baarak Naga* bisa dikelompokkan sebagai *urf* yang *shahih* yakni adat atau kebiasaan yang baik karena ia mengandung nilai-nilai syari'at Islam dan pelaksanaannya berkeselarasan dengan hukum Islam.

Urf yang *shahih* merupakan segala sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menggugurkan yang wajib serta tidak menghalalkan yang haram (Jazil, 2019). Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemah: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah." (Al-Hakim, 1990) Lebih jauh lagi, tradisi *Baarak Naga* bisa difungsikan selaku media keagamaan yang mana kaum muslimin akan mengekspresikannya melalui lantunan syair shalawat sepanjang pelaksanaan tradisi *Baarak Naga* dilangsungkan. Sekaligus diiringi niat dalam hati agar diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan memohon supaya acara walimah perkawinan dapat berlangsung secara lancar tanpa adanya halangan apa pun. Tidak dapat dinafikan bahwa hubungan antara adat dengan agama memang dapat saling mempengaruhi karena di dalam keduanya tersimpan nilai-nilai serta simbol-simbol. Kendati demikian, tetap diperlukan garis penegas bahwa agama adalah sesuatu yang bersifat universal, abadi dan absolut. Sedangkan adat hanya bersifat sementara dan relatif, tergantung pada masyarakat yang menjalankannya (Riyantoro dan Setiawan, 2022). Sebab pada dasarnya, adat tumbuh dan berkembang oleh masyarakat dan matinya pun juga oleh masyarakat.

Realita hubungan antara Islam yang menyatu dengan budaya lokal khususnya dalam prosesi perkawinan masyarakat Banjar ini memang terlihat unik dan menyegarkan. Ketika syari'at Islam disandingkan dengan varian kultur lokal, maka yang terjadi ialah proses simbiosis yang saling memperkaya masing-masing ketentuan hukum dengan corak yang khas sesuai tempat keberadaannya (Abubakar, 2016). Sebagaimana halnya tradisi *Baarak Naga* dalam masyarakat Banjar yang mencerminkan harmonisasi, dinamisasi, dan keunikan antara hukum adat dan hukum perkawinan yang bercampur menjadi satu tanpa menimbulkan gesekan, sebab masyarakat melakukan tradisi *Baarak Naga* tanpa paksaan serta dengan hati yang senang. Kenyataan ini dapat dijadikan pembuktian bahwa agama Islam sangat menghargai dan mencintai budaya, adat dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang budaya, adat dan tradisi itu dipoles menjadi media untuk menyebarkan agama Islam. Pengakuan Islam akan tradisi yang berkembang di masyarakat lokal juga makin menguatkan bahwa sesungguhnya agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat bagi semesta alam.

4. SIMPULAN

Tradisi Baarak Naga membawa perpaduan atau sinkretisme dari berbagai unsur budaya, kepercayaan serta unsur yang bernuansa Islami. Tradisi ini bisa dijadikan sebagai media keagamaan, media silaturahmi, sekaligus media hiburan bagi masyarakat. Adapun relasinya terhadap agama, tradisi *Baarak Naga* menggambarkan harmonisasi dan keunikan antara hukum adat dan hukum perkawinan yang berkolaborasi untuk melestarikan budaya leluhur tanpa menimbulkan gesekan. Tradisi *Baarak Naga* ini juga termasuk dalam kategori urf yang shahih atau adat kebiasaan yang sifatnya baik sehingga keberadaannya dapat diakui dan berlaku sebagai hukum bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fauzi. 2016. *Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh*. Akademika. Vol.21. No.1.
- Al-Hakim. 1990. *Al-Mustarak 'Ala Shahihain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah..
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2009. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Kairo: Dar El-Salam.
- Azhari, Ramadhani. 2021. *Praktik Baarak Naga pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin.
- Baedhowi. 2008. *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Aprina Sentia. 2018. *Peran Media dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisi Ba'arak Naga Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Seminar Nasional Seni dan Desain: Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hairullah, Muhammad Fajar dan Fitri Mardiani. 2021. *Tradisi Baarak Naga dalam Proses Perkawinan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala*. Prabayaksa: Journal of History Education. Vol.1. No.2.
- Jazil, Saiful. *Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*. Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kastolani dan Abdullah Yusof. 2016. *Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*. Kontemplasi. Vol. 1. No.1.
- Majid, Ad-Dausari Muslim bin Muhamad Bin. 2003. *Al-Mumtî' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Dar-Zidni.
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mustofa. 2019. *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas & Lokalitas*. Varia Hukum. Vol.1. No.2.
- Riyantoro, Septian Fiktor dan Kurnia Ari Setiawan. 2022. *Relasi Kontektualisasi Agama dan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Vol.9. No.6.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyono, Ariyono dan Aminuddin Siregar. 1999. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zaidan, Abdul Karim. 2013. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.